



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PENGUMUMAN

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

**NILAI HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN PESERTA YANG DAPAT MENGIKUTI
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG DALAM RANGKA PENGADAAN CPNS TAHUN 2018
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/D6000/XII/18.02 tanggal 5 Desember 2018 hal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018, dengan ini diinformasikan hal sebagai berikut :

1. Kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut
 - a. Peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dinyatakan sebagai kelompok Pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Formasi Umum
 - a. 143 (seratus empat puluh tiga) untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - b. 80 (delapan puluh) untuk Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
 - c. 75 (tujuh puluh lima) untuk Tes Wawasan Kebangsaan.
 - 2) Formasi Lulusan Terbaik (Cumlaude)
 - a. Nilai Kumulatif SKD paling sedikit 298 (dua ratus sembilan puluh delapan); dan
 - b. Nilai TU paling rendah 85 (delapan puluh lima).
 - 3) Formasi Disabilitas
 - a. Nilai Kumulatif SKD paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh); dan
 - b. Nilai TU paling rendah 70 (tujuh puluh).
 - 4) Formasi Eks Tenaga Honorer Kategori II.
 - a. Nilai Kumulatif SKD paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh); dan
 - b. Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
 - b. Apabila peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 (kelompok Pertama) belum mencukupi jumlah formasi yang tersedia, maka selisih jumlah formasi kosong tersebut diisi oleh peserta yang memenuhi nilai kumulatif sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang dinyatakan sebagai kelompok Kedua dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Nilai kumulatif SKD untuk formasi umum paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
 - 2) Nilai kumulatif SKD untuk formasi lulusan terbaik (cumlaude) paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
 - 3) Nilai kumulatif SKD untuk formasi disabilitas paling rendah 220 (dua ratus dua puluh); dan
 - 4) Nilai kumulatif SKD untuk formasi Eks Tenaga Honorar Kategori II paling rendah 220 (dua ratus dua puluh).
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, mengatur bahwa jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing formasi jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
 3. Peserta yang dinyatakan Lulus dan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaimana dimaksud pada angka 2, tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini adalah :
 - a. Peserta SKB kelompok Pertama dengan kode : P1/L; dan
 - b. Peserta SKB kelompok Kedua dengan kode : P2/L.
 4. Peserta SKB sebagaimana dimaksud angka 3, berkompetisi dengan peserta lain pada kelompoknya masing-masing. Peserta SKB kelompok Kedua (P2/L) berkompetisi untuk mengisi formasi sebanyak selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok Pertama (P1/L).
 5. Khusus untuk peserta yang lulus SKD dari formasi khusus Eks Tenaga Honorar Kategori II tidak diperlukan mengikuti SKB (pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun dan terus menerus ditetapkan sebagai pengganti SKB), sehingga nilai SKB yang bersangkutan diberikan nilai penuh (100,000).
 6. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, mengatur bahwa untuk formasi lulusan terbaik dengan pujian (cumlaude) berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi A pada saat kelulusan.
 7. Khusus untuk peserta yang lulus SKD dan dapat mengikuti SKB dari formasi lulusan terbaik (cumlaude) wajib membawa dan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Asli ijazah dan transkrip nilai;
 - b. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir basah oleh Perguruan Tinggi; dan
 - c. Bukti akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKES pada saat kelulusan dengan peringkat masing-masing A yang telah dilegalisir basah oleh Perguruan Tinggi.

Bagi peserta SKB dari formasi lulusan terbaik (cumlaude) yang tidak dapat menunjukkan dan menyerahkan bukti akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKES pada saat kelulusan dengan peringkat masing-masing A kepada panitia, maka peserta sebagaimana dimaksud tidak dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan panitia berhak untuk membatalkan keikutsertaan peserta dalam Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

8. Khusus peserta yang lulus SKD dan dapat mengikuti SKB untuk formasi jabatan guru yang memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi wajib membawa dan menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- a. Asli ijazah dan transkrip nilai
 - b. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir basah oleh Perguruan Tinggi;
 - c. Asli Sertifikasi Pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; dan
 - d. Fotokopi sertifikasi pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah dilegalisir basah oleh Perguruan Tinggi.
9. Ketentuan penilaian SKB untuk formasi jabatan guru bagi peserta yang memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/646/S.SM.01.00/2018 tanggal 30 November 2018 hal Verifikasi Sertifikasi Pendidik bagi Formasi Jabatan Guru dalam Seleksi CPNS Tahun 2018 sebagai berikut :
- a. Seluruh peserta SKB formasi jabatan guru yang telah dinyatakan lulus SKD dengan tanda P1/L dan P2/L, berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh BKN dan telah memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan diberikan nilai penuh (100,000) pada hasil SKB.
 - b. Seluruh peserta formasi jabatan guru diwajibkan mengikuti CAT SKB.
 - c. Seluruh peserta harus menunjukkan dan menyerahkan sertifikasi pendidik kepada Panitia Instansi untuk diverifikasi dan divalidasi keabsahan dan linearitasnya.
 - d. Apabila terdapat peserta yang sertifikasi pendidiknya tidak valid dan/atau tidak linier kepada yang bersangkutan diberikan nilai sesuai dengan hasil SKB.
 - e. Bagi peserta SKB formasi jabatan guru yang tidak dapat menunjukkan Asli Sertifikasi Pendidik dan menyerahkan Sertifikasi Pendidik yang telah dilegalisir basah oleh Perguruan Tinggi kepada panitia pada saat ujian SKB, maka terhadap peserta sebagaimana dimaksud tidak dapat mendapatkan nilai 100 (nilai penuh) untuk SKB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/646/S.SM.01.00/2018 tanggal 30 November 2018 hal Verifikasi Sertifikasi Pendidik bagi Formasi Jabatan Guru dalam Seleksi CPNS Tahun 2018 dan nilai yang digunakan untuk penetapan kelulusan akhir adalah nilai hasil ujian SKB dengan CAT.
10. Lampiran Pengumuman ini adalah daftar nilai hasil Seleksi Kompetensi Dasar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Jabatan sesuai Jenis dan Lokasi Formasi, yang diolah dan disampaikan oleh Tim Panitia Seleksi Nasional CPNS (PANSELNAS) berupa dokumen :
- a. Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS 2018; dan
 - b. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS 2018.
11. Lampiran Pengumuman ini sebagaimana tersebut pada angka 10 di atas, dapat diunduh melalui <https://bkddki.jakarta.go.id/rekrutmencpns2018>.
12. Maksud dari kode pada kolom Keterangan pada Lampiran Pengumuman ini adalah sebagai berikut
- a. Kode "P1" adalah peserta kelompok Pertama yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan Nomor 37 Tahun 2018 namun tidak dapat mengikuti SKB;
 - b. Kode "P2" adalah peserta kelompok Kedua yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD Permenpan Nomor 61 Tahun 2018 namun tidak dapat mengikuti SKB;
 - c. Kode "P1/L" adalah peserta kelompok Pertama yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan Nomor 37 Tahun 2018 dan dapat mengikuti SKB;
 - d. Kode "P2/L" adalah peserta kelompok Kedua yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD Permenpan Nomor 61 Tahun 2018 dan dapat mengikuti SKB;

- e. Kode "TL" adalah peserta tidak lulus/tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan Nomor 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif SKD Permenpan Nomor 61 Tahun 2018; dan
 - f. Kode "TH" adalah peserta tidak hadir.
13. Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diumumkan kemudian melalui web : <https://bkddki.jakarta.go.id/rekrutmencpns2018>.
14. Keputusan Ketua Tim Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 6 Desember 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Selaku
Ketua Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2018,



Saefullah
NIP 196402111984031002